



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 45 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NASIONAL
SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nasional Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nasional Suara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nasional Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yaitu berupa :
 - a. Ruang rapat;
 - b. Formulir berita acara;
 - c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat kabupaten/ Kota untuk menyimpan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - e. Perlengkapan lainnya.
 2. Menyiapkan ruang rapat dengan pertimbangan kapasitas peserta rapat dan penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 3. mengagendakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan hasil Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. mengundang saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten, PPK dan Muspida dalam Rapat Pleno Terbuka;
 5. membuat dokumentasi dan laporan kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan mulai bulan April s.d Mei 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEENAM Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 45
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NASIONAL
SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
PRESIDEN TAHUN 2019**

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Nasional Suara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Presiden Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fernando Gultom, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Dewi Purnama, S.E	Anggota KPU	Pengarah
6.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Tres Natalia Situmorang, S.H	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Muli Sales, S.IP	Fungsional Umum	Wakil Ketua
9.	Rahmad Deni, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
10.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
11.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
12.	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
13.	Erikson, S.H.,M.Si	Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten kepulauan Mentawai	Anggota
14.	Esarlina, S.Kom	Tenaga Pendukung	Anggota
15.	Agnes Yeshinta, S.Ds	Tenaga Pendukung	Anggota
16.	Maya Yuliana	Staf	Anggota
17.	Deru Furza	Staf	Anggota
18.	Bobi Indra Saputra	Staf	Anggota
19.	Nopembri	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019
KETUA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

EKI BUTMAN

